

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)**



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat, Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2018 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan LKJIP ini merupakan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2018 ini disusun untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB).

Tentunya keberhasilan Penyerapan Kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya dalam memajukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun Evaluasi Kinerja Pemerintah.

Luwuk, 13 Februari 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI



SYOFYAN LALUSU
NIP. 19630416 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai melaporkan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2018 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2016 – 2021 dan Renja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus.

Pertama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai kepada Bupati.

Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sumber informasi bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai sendiri untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJIP 2018 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2018. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2018 dan Penetapan Kinerja 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 – 2021 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai. Sementara itu, capaian kinerja (*performance results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) 2018.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai menetapkan **Sasaran Strategis yaitu :**

- Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif.
- Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga.
- Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Organisasi Yang Profesional

Selanjutnya Sasaran Strategis tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda
6. Program peningkatan peran serta kepemudaan
7. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
9. Program pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Adapun untuk melaksanakan program tersebut, **Alokasi Anggaran** sebesar **Rp. 14.691.879.620,00,- (Empat Belas Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)** Terealisasi **Rp. 14.239.539.378,- (Empat Belas Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :

- Belanja tidak langsung Rp. 3.601.912.713,- (Tiga milyar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) terealisasi Rp. 3.418.660.592,- (Tiga Milyard Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

- Belanja langsung sebesar Rp. 11.089.966.907,00,- (Sebelas milyar Delapan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah) teralisasi Rp. 10.820.878.786,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai selama tahun 2018 telah sesuai dengan **Sasaran Strategis** yang ditetapkan dalam RENJA tahun 2018 dan DPA-SKPD tahun 2018 serta RENJA Perubahan tahun 2018 dan DPPA – SKPD tahun 2018. Dalam


tahun Ke 5 (lima) keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai telah dapat menunjukkan keberhasilannya dengan berbagai indikator keberhasilan yang terukur.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik dari Pimpinan dengan seluruh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 dan RENJA Tahun 2018.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai atas capaian kinerja 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang-bidang.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Tetap mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Banggai agar program – program dan kegiatan yang belum terealisasi di tahun 2018 diajukan kembali pada tahun 2019, sehingga kegiatan di Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai dapat berjalan lancar sesuai dengan visi dan misi.

Luwuk, 13 Februari 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI



SYOFYAN LALUSU
NIP. 19630416 199303 1 007

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan instrument pertanggungjawaban yang strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aktifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang juga berubah sangat cepat sebagaimana kondisi saat ini. Oleh karenanya, setiap instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan-perbaikan berdasarkan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada optimalisasi hasil yang dicapai.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Nomor 163/M/1998 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;;
13. Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Olahraga Kabupaten Banggai.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten banggai pasal 4 dijelaskan bahwa dinas pemuda dan olahraga merupakan unsur pelaksanaan otonomidaerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga. Selain tugas di atas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupatn Banggai juga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemuda dan olah raga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten Banggai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan;
 - d. Bidang Pembudayaan Olah Raga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda ;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda;
 - c. Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
 - Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olah Raga ;
 - b. Seksi Olah Raga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus ;
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga
 - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi ;
 - c. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

Jumlah personil yang ada sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari :

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- KaSub Bag. Umum, Aset dan Kepegawaian : 1 orang
- Staf : 4 orang
- KaSub Bag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan : 1 orang
- Staf : 3 orang
- Bidang Layanan Kepemudaan : 1 orang
- Seksi Pemberdayaan Pemuda : 1 orang
- Staf : 1 orang
- Seksi Pengembangan Pemuda : 1 orang
- Staf : 2 orang
- Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda : 1 orang
- Staf : 1 orang
- Bidang Pembudayaan Olahraga : 1 orang
- Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olah Raga : 1 orang
- Staf : 1 orang
- Seksi Olah Raga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus : 1 orang
- Staf : 2 orang
- Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga : 1 orang
- Staf : 2 orang
- Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : 1 orang
- Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan : 1 orang
- Staf : 1 orang
- Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi : 1 orang
- Staf : 2 orang
- Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga : 1 orang
- Staf : 1 orang

Jumlah pegawai seluruhnya per 31 Desember 2018 sebanyak 48 orang, terdiri dari :

1. Jumlah pegawai menurut golongan sebanyak 36 orang, terdiri dari:

Golongan IV : 4 orang

Golongan III : 17 orang

Golongan II : 15 orang

2. Jumlah pegawai honorer : 12 orang

TUGAS DAN FUNGSI

a. Kepala dinas mempunyai tugas :

- mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang berlaku;
- menyusun Konsep Sasaran pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olah Raga berdasarkan program yang telah ditetapkan;
- membina pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga sesuai tugas dan fungsi;
- mengarahkan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga sesuai ketentuan dan rencana kerja;
- melaksanakan perumuskan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olah Raga sesuai ketentuan dan rencana kerja;
- melaksanakan pembinaan teknis kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan dan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana pemuda dan olah raga sesuai ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengambilan kebijakan dibidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga dan melaksanakan penyelenggaraan dan monitoring bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga, dan peningkatan prestasi olah raga sesuai ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan pemantauan dan pengendalian bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga, dan peningkatan prestasi olah raga sesuai ketentuan yang berlaku;
- menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang di dilingkup tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Layanan Kepemudaan, Pembudayaan Olah Raga, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga sesuai peogram yang telah di tetapkan;
- melaporkan pelaksanaan Dinas Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah sesuai Pencapaian/target kinerja; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- Tugas :

- merencanakan program operasional Sekretariat Dinas Pemuda dan Olah Raga berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku;
- membagi tugas kepada bawahan Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan rencana kerja;
- mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan hasil analisis dan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;
- melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan capaian kinerja;
- menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat pemuda dan olah raga sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- Fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Pemuda dan Olah Raga;
- pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Pemuda dan Olah Raga; pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas :

memimpin dan melaksanakan kegiatan umum, aset dan kepegawaian meliputi pelayanan tatalaksana, rumah tangga kehumasan, pembukuan, pelaporan dan pengelolaan aset serta kearsipan, administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

d. KaSub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

memimpin dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan keuangan meliputi kegiatan penyusunan perencanaan, penyusunan laporan akuntabilitas, laporan informasi penyiapan bahan, koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan perbendaharaan, verifikasi serta akuntansi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

e. Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas :

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional layanan kepemudaan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Layanan kepemudaan mempunyai fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan layanan kepemudaan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan layanan kepemudaan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan kepemudaan;
- pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pembudayaan Olah Raga mempunyai tugas :

Kepala Bidang Pembudayaan Olah Raga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pembudayaan olahraga meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pendidikan dan sentra olah raga, olah raga rekreasi tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olah raga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembudayaan Olah Raga mempunyai fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan pembudayaan olah raga;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan pembudayaan olah raga;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pembudayaan olah raga;
- pelaksanaan administrasi bidang Pembudayaan olah raga; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas :

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional peningkatan prestasi olah raga meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga keolahragaan dan standarisasi infrastruktur olahraga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan peningkatan prestasi olah raga;
- penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan prestasi olah raga;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan prestasi olah raga;
- pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi olah raga; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI


A. Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
 - 2.1. Kepala Sub. Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 - 2.2. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
3. Bidang Layanan Kepemudaan;
 - 3.1. Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - 3.2. Seksi Pengembangan Pemuda
 - 3.3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
4. Bidang Pembudayaan Olah Raga;
 - 4.1. Seksi Olahraga Pendidikan dan sentra Olah raga
 - 4.2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

- 4.3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
- 5. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga.
 - 5.1. Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan
 - 5.2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - 5.3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga



1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), maksud dan tujuan, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

BAB. II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

Berisi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, dasar, sasaran, indikator dan perencanaan program sebagai dasar penyusunan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 dalam bentuk MOU antara Kepala Dinas sebagai pihak KESATU dan Bupati sebagai pihak KEDUA, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai pihak KESATU dan Kepala Dinas sebagai pihak KEDUA, Sekretaris Dinas sebagai pihak KESATU dan Kepala Dinas sebagai pihak KEDUA, Kasi, Kasubbag. Sebagai pihak KESATU Sekretaris, Kepala Bidang sebagai pihak KEDUA.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018;

Berisi mengenai Pengukuran Kinerja tahun 2018 yang memuat persentase capaian target kinerja terhadap Penetapan Kinerja, setelah dilaksanakan program kegiatan dan laporan di masing-masing bidang. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja yang sudah terpenuhi target dan atau belum terpenuhi targetnya maka dalam bab ini diuraikan tentang analisis capaian kinerja dan akuntabilitas Keuangan yang menjadi dasar untuk mempertanggung jawabkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati.

BAB. IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian tersebut diatas, agar pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah memahami isi Laporan Kinerja Instansi


Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga secara sistematis, sehingga ada kesepahaman dan kejelasan tujuan, dasar, sasaran dan hasil yang akan dicapai. Yang akhirnya pihak yang berkepentingan dapat memberi saran, masukan dan koreksi terhadap program-program dinas.

BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 – 2021

Sekilas dapat dijelaskan bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen *Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga* dibuat secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen organisasi. Dokumen rencana stratejik tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi, dengan demikian dokumen rencana stratejik ini sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.

Sistematika dokumen rencana strategis adalah sebagai berikut berikut :



1. Visi

***Terwujudnya Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Banggai
Yang Produktif Dan Berdaya Saing***

2. Misi :

- 1) Menyelenggarakan diklat kepemudaan dan keolahragaan.
- 2) Menyelenggarakan Pekan dan kejuaraan keolahragaan.
- 3) Melaksanakan penelitian, pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- 4) Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kepemudaan dan keolahragaan.

3. Tujuan dan Sasaran Kebijakan dan Program

Tujuan :

- Peningkatan pemberdayaan dan kapasitas kepemudaan
- Peningkatan kualitas keolahragaan dan kapasitas kelembagaan keolahragaan
- Peningkatan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan
- Peningkatan kualitas dan pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran :

- Rasio Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Produktif dan SP 3.
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan prasarana Olahraga.
- Terlaksananya diklat, pembinaan, pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- Terlaksananya pemberdayaan anak , remaja, diklat kepemudaan serta pengembangan kapasitas kelembagaan
- Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olah raga serta peningkatan kelembagaan keolahragaan
- Terlaksananya pengadaan, pengelolaan prasarana & sarana kepemudaan dan keolahragaan serta pendanaan keolahragaan

Kebijakan :

- Mengembangkan keserasian kebijakan kepemudaan melalui pembinaan dan sosialisasi
- Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda
- Meningkatkan keberdayaan Pemuda
- Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan sarana prasarana Olahraga
- Meningkatkan sistem dan penataan administrasi perkantoran

Program :

- Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
- peningkatan peran serta kepemudaan
- upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
- Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Dengan memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 dan berpedoman pada RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga kab. Banggaii Tahun 2016-2021 menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran, IKU (Indikator Kinerja Utama) SKPD dan target. Guna mencapai kinerja tersebut maka disepakatilah target pada Indikator kinerja Program dan kegiatan. diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan	Persentase pengembangan dan keserasian kebijakan	%	40

Pemuda	pemuda		
Pendataan potensi kepemudaan	Jumlah Dokumen Pemuda yang berpotensi	Dokumen	23
Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	Jumlah Dokumen rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	Dokumen	1
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peran serta kepemudaan	%	
Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti pembinaan organisasi kepemudaan	Orang	100
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pekan temu wicara organisasi kepemudaan	Orang	40
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba	Orang	100
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti lomba Kreasi karya tulis ilmiah dikalangan Pemuda	Orang	70

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah Kader Pemuda Pelopor Keamanan lingkungan	Orang	50
Peringatan Hari Nasional Sumpah Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti parade Adat Nasional dalam rangka Peringatan Hari Nasional Sumpah Pemuda	Orang	30
Fasilitasi Paskibraka	Jumlah pelajar yang mengikuti seleksi paskibraka	Orang	300
	Jumlah Pelatih dan peserta Paskibraka	Orang	150
	Jumlah Peserta Duta Belia	Orang	70
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah pemuda yang berwirausaha	%	100
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Orang	70
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase Olahragawan yang berprestasi dan pembudayaan olahraga dimasyarakat	%	100

Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Jumlah olahragawan pelajar yang berbakat dan berpotensi yang terdata	Orang	35
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	jumlah atlit yang dibina pada cabang olahraga	Orang	50
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Orang	45
Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Persentase kompetisi olahraga	Orang	200
pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	jumlah olahragawan berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Orang	30
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	jumlah lansia dan penyandang cacat yang berpartisipasi	Orang	100
Pengembangan Olahraga rekreasi	Jumlah peserta yang Mengikuti olahraga rekreasi	Orang	100
Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Jumlah pelatih,peneliti,praktisi dan teknisi olahraga yang berkualifikasi	Orang	60
Pekan olahraga pelajar daerah	Jumlah Pelajar Yang Mengikuti POPDA	Orang	80
Olahraga Tradisional	Jumlah Atlit yang mengikuti olahraga tradisional	Orang	80
Pembinaan olahraga pelajar	Jumlah pelajar yang mengikuti pembinaan olahraga	Orang	50

Program Penigkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang berstandarisasi	%	100
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun	paket	35
Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen	1
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Sarpras Olahraga yang dipelihara	Paket	8

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2018 mencakup 3 indikator kinerja pada sasaran strategis sesuai dengan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kab. Banggai.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai mempunyai 3 tujuan, indikator kinerja dan target pada program /kegiatan , diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb :

No	Tujuan	INDIKATOR KINERJA	Formulasi perhitungan	Target
1.	Meningkatnya potensi sumber daya kepemudaan melalui pembinaan yang intensif	Persentase pembinaan kepemudaan dibidang pembangunan	Antara umur 15 tahun – 30 thn	

2.	meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga	persentase pembinaan keolahragaan		
		persentase pelaksanaan kompetisi olahraga		

Adapun untuk Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.089.966.907,- (*Sebelas Milyard Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah*), dengan uraian sebagai berikut :

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.721.269	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249.931.360	APBD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	33.750.000	APBD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	112.958.914	APBD
5	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	25.475.000	APBD
6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	714.022.500	APBD
7	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	49.500.000	APBD
8	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	59.445.500	APBD
9	Program Pembinaan dan	669.669.049	APBD

	Pemasyarakatan Olah Raga		
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	8.606.493.315	APBD

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing bidang dan bagian di Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan entry point untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Namun demikian untuk Laporan Kinerja 2018 performansi masing-masing bidang dan bagian tidak dapat diperoleh secara spesifik, karena sistem informasi pengukuran kinerja Kantor Pemuda dan Olahraga masih dalam taraf pengembangan.

Tahapan Pelaksanaan Tim Pengumpulan Data Kinerja

Tahap/kegiatan	Pelaksana	Penjelasan
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Persiapan pelaksanaan Pengumpulan data kinerja </div>	Tim pengumpul data kinerja (KoorKantori antar Anggota Tim/ Pejabat Pengelola Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan tim pengumpul data kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang beranggotakan unsur Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi. • Penyusunan rencana kerja pelaksanaan pengumpulan data kinerja, termasuk diantaranya alokasi waktu, biaya, dan SDM.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pelaksanaan Pengumpulan data dari Sumber Internal </div>	Tim pengumpul data kinerja (KoorKantori antar Anggota Tim/ Pejabat Pengelola Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pengumpul data kinerja menyampaikan surat kepada masing masing kepala Unit Organisasi untuk menyampaikan data pelaksanaan program / kegiatan di Lingkungan masing - masing (berkenaan dengan input, proses, output, dan jika tersedia adalah outcome dan benefit) • Tim pengumpul data melakukan verifikasi atas data yang diperoleh dari Unit Organisasi untuk menilai kelengkapan, keakuratan, kebenaran data yang disampaikan

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pelaksanaan pengumpulan data dari sumber eksternal</div> 	Tim pengumpul data kinerja (KoorKantori antar Anggota Tim/ Pejabat Pengelola Anggaran)	<p>Jika dari proses verifikasi data sekunder terdapat data kinerja yang kurang lengkap atau meragukan kebenarannya, maka tim dapat melakukan pengumpulan data dari sumber eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data dari sumber eksternal ini dapat dilakukan dengan melakukan survey lapangan atau wawancara dengan stakeholders yang representatif
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kompilasi data kinerja</div> 	Tim pengumpul data kinerja (KoorKantori antar Anggota Tim/ Pejabat Pengelola Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pengumpul data kinerja melakukan kompilasi data kinerja dalam format database yang terstruktur dan mudah untuk dipahami dan ditelusuri sumber datanya • Format data base kinerja setidaknya mencakup: ukuran, nilai, sumber, waktu, dan pihak yang melakukan
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Penyampaian Laporan hasil pengumpulan data Kinerja</div>	Tim pengumpul data kinerja (KoorKantori antar Anggota Tim/ Pejabat Pengelola Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Tim pengumpul data menyampaikan hasil pengukuran kinerja kepada Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai untuk mendapatkan opini dan persetujuan. Setelah data kinerja disetujui, maka laporan hasil pengumpulan data tersebut disampaikan Kepada Bupati Banggai sebagai laporan. • Bupati Banggai memerintahkan tim pengukur kinerja untuk menindak lanjuti hasil penilaian/pengukuran kinerja sesuai dengan metoda yang telah ditetapkan

Dalam hal Pengumpulan Data Kinerja dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai; tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun

sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan kinerja dibawah ini merupakan hasil kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam tahun anggaran 2018 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 formulir pengukuran kinerja dengan pendekatan activity basic management pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerja. 4 formulir tersebut adalah :

1. Rencana Strategis (RS)
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Penetapan Kinerja (Tapkin 2018)
4. Pengukuran Kinerja (PK)

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja input dan output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator Outcome, Benefit dan Impact diharapkan baru dapat dinilai setelah kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utaman pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai Tahun 2018 sebagai berikut :

1. membandingkan target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan terget yang ada pada dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai
2. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banggai :

- Tingginya minat pemuda dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai sehingga tingkat kemandiriannya dalam berwirausaha semakin baik.
- Jumlah Atlit berprestasi meningkat adalah hasil sinkronisasi dan koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Koni melalui pembinaan-pembinaan cabor sudah berjalan dengan baik sehingga dapat mencetak atlit berprestasi.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai membandingkan target dengan realisasi program/kegiatan. diilustrasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pemberdayaan kapasitas kepemudaan	Rasio Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Produktif dan Sarjana Pembangunan Pedesaan (SP3)	50 %	50 %
		Pemuda yang terseleksi mengikuti Pelatihan	75	75
		Jumlah Pemuda Produktif yang tersebar di wilayah Kabupaten Banggai	150 org	150 org
2	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatnya sarana olahraga di Kabupaten Banggai	93 %	93 %
		Jumlah sarana olahraga yang baik dan layak	7 sarana	7 sarana
		Jumlah sarana olahraga yang tersedia	7 sarana	7 sarana

Pengelolaan Sarana Olahraga yang tersedia dapat kami rinci sebagai berikut :

1. Lapangan Sepak Bola Dalam Stadion GOR Kilongan Permai
2. Lapangan Sepak Bola Luar Stadion Persibal
3. Lapangan Bulu Tangkis GOR Kilongan Permai
4. Lapangan Bola Volly Gelora Luwuk
5. Lapangan Basket
6. Lapangan Tenis Gelora Luwuk
7. Gedung olahraga pencak silat

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu Anggaran tahun 2018 sebesar **Rp. 14.691.879.620,-** (*Empat Belas Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), dengan rincian :
 - Belanja Pegawai Rp. 3.716.512.713,-
 - Belanja Barang / Jasa Rp. 2.767.679.547,-
 - Belanja Modal Rp. 8.207.687.360,-
2. Realisasi pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 14.239.539.378,- (*Empat Belas Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) atau 96.92 %.

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
				s/d Bulan ini		
		Rp		Rp	%	Rp
A	Belanja Tidak Langsung	3.601.912.713	94,91%	3.418.660.592	94,91%	183.252.121
B	Belanja Langsung	11.089.966.907	97,72%	10.820.878.786	97,57%	269.088.121
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.721.269				
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	6.000.000	100%	6.000.000	100%	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000	49,69%	14.906.212	49,69%	15.093.788
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.791.862	96,71%	24.943.742	96,71%	848.120
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.740.907	100%	25.740.907	100%	0
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.861.000	100%	21.861.000	100%	0
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	100%	3.000.000	100%	0
7	Penyediaan Makan dan Minum	15.000.000	100%	14.988.000	99,92%	12.000
8	Rapat-rapat KoorKantori dan Konsultasi ke Luar	209.348.000	100%	209.314.582	99,98%	33.418

	Daerah					
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	115.000.000	100%	114.940.000	99,95%	60.000
10	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	116.979.500	100%	116.979.500	100%	0
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	249.931.360				
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	48.177.000	100%	48.177.000	100%	0
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	51.560.000	100%	51.560.000	100%	0
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	53.404.360	100%	53.404.360	100%	0
4	Pengadaan Meubelair	64.130.000	100%	64.130.000	100%	0
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16.700.000	68,26%	11.400.000	68,26%	5.300.000
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.260.000	0%	0	0%	1.260.000
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.700.000	100%	14.700.000	100%	0
III	Program Peningkatan disiplin aparatur	33.750.000				
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.250.000	100%	20.250.000	100%	0
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	13.500.000	100%	13.500.000	100%	0

IV	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	112.958.914				
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.898.950	100%	7.878.950	99,75%	20.000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	8.446.000	100%	8.426.000	99,76%	20.000
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.995.100	100%	6.975.100	99,71%	20.000
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	71.979.364	100%	71.912.973	99,91%	66.391
5	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (SKPD)	17.639.500	94,76%	16.698.500	94,67%	941.000
V	Program Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda	25.475.000				
1	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	25.475.000	100%	24.568.960	96,44%	906.040
VI	Program peningkatan peran serta kepemudaan	714.022.500				
1	Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan	456.764.500	100%	456.665.500	99,98%	99.000
2	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	150.000.000	62,28%	93.416.000	62,28%	56.584.000
3	Lomba Kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	32.058.000	100%	32.049.000	99,97%	9.000.
4	Peringatan Hari Nasional Sumpah Pemuda	22.000.000	93,97%	20.674.000	93,97%	1.326.000
5	Seleksi Paskibraka	53.200.000	100%	52.472.750	98,63%	727.250

VII	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	49.500.000				
1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	49.500.000	91,10%	45.093.500	91,10%	4.406.500
VII I	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	59.445.500				
1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	59.445.500	66,36%	39.440.500	66,35%	20.055.000
IX	Program pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	669.669.049				
1	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	133.033.000	100%	133.029.000	100%	4.000
2	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	134.018.000	97,52%	130.683.000	97,51	3.335.000
3	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	42.591.750	100%	42.589.750	100%	2.000
4	Pekan olahraga pelajar Daerah	306.601.299	92,82%	283.518.500	92,47%	23.082.799
5	Hari Olahraga Nasional	53.425.000	0%	0	0%	53.425.000
X	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	8.606.493.315				
1	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	8.449.216.000				
2	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	64.127.315	100%	63.952.500	99,73%	174.815

3	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	93.150.000	100%	93.098.000	99,94%	52.000
Jumlah		14.691.879.620	97,03%	14.239.539.378	96,92%	452.340.242

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN


Menindak lanjuti peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 29 tahun 2010 pada setiap akhir tahun setiap OPD dituntut untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), guna pengukuran peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, **Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**, **Perjanjian Kinerja (PK)** dan Pengukuran Kinerja serta pelaksanaan program kegiatan disusun untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Bidang Organisasi Setda Kabupaten Banggai guna peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan **Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018**.

Program Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2018 dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 14.691.879.620,-** (*Empat Belas Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), dengan realisasi pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 14.239.539.378,- (*Empat Belas Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) atau **96,92 %** dari Pagu Anggaran.

Kami menyadari penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019** masih belum sempurna, oleh karenanya saran, masukan, kritik yang membangun sangat kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.

Luwuk, 13 Februari 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI


SYOFYAN LALUSU
NIP. 19630416 199303 1 007

